



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

1 TAHUN 1997 SERI : D No : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 26 TAHUN 1996

T E N T A N G

NAMA GEDUNG OLAH RAGA, TEMPAT PERIEMUAN, RUMAH DINAS,
LAPANGAN UPACARA DIKOMPLEK PERKANTORAN PEMDA TINGKAT
II LANGKAT, RUMAH SAKIT PTP NUSANTARA II DI TANJUNG -
SELAMAT, STADION TANJUNG PURA DAN LAPANGAN DI DEPAN-
KANTOR DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangunan dan tempat yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas dan Umum, perlu untuk memberi nama bangunan dan tempat tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera - Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai-ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang - Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8 Tahun - 1996 tentang Lambang Daerah dan Penggunaannya Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG NAMA-GEDUNG OLAH RAGA, TEMPAT PERTEMUAN, RUMAH DINAS, LAPANGAN UPACARA-DIKOMPLEK PERKANTORAN PEMDA TINGKAT II LANGKAT, RUMAH SAKIT PTP DI TANJUNG SELAMAT, STADION TANJUNG PURA DAN LAPANGAN DI DEPAN KANTOR DPD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- e. Gedung Olah Raga adalah Bangunan permanen yang dipergunakan untuk sarana kegiatan olah raga, yang terletak dikomplek Perkantoran Pemda Tingkat II Langkat;
- f. Tempat Pertemuan ~~C~~ Dinas Bupati adalah Bangunan terbuka yang dipergunakan untuk pertemuan resmi dan kegiatan lainnya yang terletak dikomplek Rumah Dinas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat;
- g. Lapangan Upacara adalah Lapangan yang dipergunakan untuk upacara resmi kebesaran yang terletak dikomplek Perkantoran Pemda Tingkat II Langkat;
- h. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit PTP Nusantara II Tanjung Mukim di Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tuallang;
- i. Gedung Veteran adalah Gedung/Bangunan yang dikelola oleh LVRI dan DHR 45 Kecamatan Tanjung Pura, yang dipergunakan untuk kepentingan Umum/Masyarakat dan Pemerintah yang berada di kota Tanjung Pura;
- j. Stadion adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga yang berada di kota Tanjung Pura;
- k. Lapangan didepan Kantor DPRD adalah Lapangan yang berada didepan komplek kantor DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B A B II
PEMBERIAN NAMA
Pasal 2

- (1) Gedung Olah Raga yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Tingkat II - Langkat diberi Nama GEDUNG OLAH RAGA LANGKAT DERSERI;
- (2) Tempat Pertemuan yang terletak di komplek Rumah Dinas Bupati diberi Nama BALAIKUNG JENTRAMALAI;
- (3) Lapangan Upacara yang terletak di komplek perkantoran Pemda Tingkat II - Langkat diberi Nama ALUN-ALUN T. AMIR HAMZAH;
- (4) Rumah Sakit PTP Nusantara II di Tanjung Selamat diberi Nama RUMAH SAKIT H. ZUBIR HARAHAP;
- (5) Gedung Veteran di Tanjung Pura diberi Nama GEDUNG NASIONAL H. OK. ABDUL LAH RAYMI;
- (6) Stadion Olah Raga di Tanjung Pura diberi Nama STADION TENKU MUHAMMAD NOER;
- (7) Lapangan didepan Kantor DIRD diberi Nama LAPANGAN H. TENKU PONTERA AZIZ.

Pasal 3

Pemakaian / penggunaan nama tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Gedung Olah Raga, Tempat Pertemuan Rumah Dinas Bupati, Lapangan Upacara di komplek Perkantoran Pemda Tingkat II Langkat, Rumah Sakit PTP Nusantara II di Tanjung Selamat, Gedung Veteran di Tanjung Pura, Stadion Tanjung Pura dan Lapangan di Depan Kantor DPKD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, kecrintahka pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

"Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 30 Oktober 1996".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

D.T.O

D.T.O

H. M. HARDI YAHYA

Dra. H. ZULKIPLI HARAHAP

Disyahkan oleh Gubernur KED TINGKAT
I Sumatera Utara dengan Keputusan :
Nomor : 180.342-31/Tahun 1997.
Tanggal : 14 Maret 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

Nomor : - 1 -
Tanggul : 18 Maret 1997.
Seri : - D -

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Dra. H. A.G H Y A R
PBA/BINA
NIP.010042917.-